

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

a. Asas *Revenue Adequacy Principle*

Dilihat dari sisi asas-asas perpajakan, peraturan ini hanya memenuhi asas *revenue adequacy principle* bagi sebagian Wajib Pajak. Karena dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini banyak Wajib Pajak yang justru merasa terbebani dengan pemberlakuan pengenaan PPh Final atas usaha jasa konstruksi. Penerbitan ini lebih untuk menambah penerimaan pajak negara saja.

b. Asas *Equity Principle*

Walaupun kemudahan administrasi memang diperoleh Wajib Pajak, tapi hanya untuk sebagian kecil Wajib Pajak saja, terutama Wajib Pajak dengan kualifikasi usaha kecil. Karena untuk Wajib Pajak dengan kualifikasi usaha menengah dan besar, peraturan ini justru merugikan karena Wajib Pajak tidak bisa memperhitungkan kerugian usaha dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Prinsip *Ability to Pay* tidak bisa dipenuhi karena rugi atau pun laba Wajib Pajak tetap harus membayar pajak.

c. Asas *Certainty Principle*

Asas *certainty* terpenuhi, karena sekarang pengenaan PPh atas penghasilan yang diterima dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh Final sesuai dengan tarif pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Pemberlakuan surut pada saat penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 menyebabkan asas *convenience* sebagai salah satu unsur dalam asas *certainty* tidak terpenuhi. Pemberlakuan surut menyebabkan Wajib Pajak membayar pajak pada waktu yang menyulitkan Wajib Pajak. Asas *efficiency* dari sisi Fiskus terpenuhi karena dengan pengenaan final, akan lebih mudah bagi Fiskus untuk mengumpulkan PPh dari Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak, setelah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2008 berlaku. Asas *ease of administration* terpenuhi dengan pengenaan PPh Final karena Wajib Pajak tidak harus menghitung pajak terhutang di akhir tahun lagi.

B. Saran

Penulis dalam menanggapi masalah ini mempunyai saran sebagai berikut:

1. Dirjen Pajak perlu melakukan sosialisasi jika membuat kebijakan perpajakan yang baru mengenai jasa konstruksi, mengingat banyaknya jumlah Wajib Pajak jasa konstruksi maka sebelum pemberlakuan kebijakan baru harus ada sosialisasi dari Dirjen Pajak selaku pembuat kebijakan.
2. Dirjen Pajak ketika membuat kebijakan harus mempersiapkan juga peraturan pelaksanaannya agar Wajib Pajak tidak dibuat bingung dengan bagaimana cara pengaplikasian kebijakan yang diterbitkan.
3. Ketika membuat kebijakan, Dirjen Pajak harus memperhatikan kondisi perekonomian agar kebijakan yang dibuat memberikan keadilan dan tidak merugikan Wajib Pajak. Jangan hanya memperhitungkan aspek penerimaan pajak negara saja. Efek dari penerbitan kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat juga harus jadi bahan pertimbangan penting.